

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bedasarkan hasil penelitian mengenai implementasi ketersediaan ruang terbuka hijau berbentuk taman aktif di Kabupaten Sleman menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, penulis mendapati beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Implementasi ketersediaan ruang terbuka hijau berbentuk taman aktif di Kabupaten Sleman menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau telah sesuai dengan ketentuan namun belum seluruhnya. Karena dari 4 sample taman aktif yang diteliti oleh penulis, terdapat 1 taman aktif yaitu Taman Murdoningrat yang belum dapat memenuhi ketentuan luas minimal taman kalurahan.
2. Terdapat faktor kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau berbentuk Taman Aktif di Kabupaten Sleman. Kendala tersebut diantaranya :
  - a. Keterbatasan lahan, artinya dengan pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Sleman yang terus meningkat di tiap tahunnya maka ketersediaan lahan untuk pembangunan ruang terbuka hijau khususnya Taman Aktif menjadi sangat terbatas.

- b. Keterbatasan anggaran, artinya perlu adanya dana yang tidak sedikit serta konsisten dalam melakukan pembangunan dan pemeliharaan taman aktif untuk menjaga kualitas dan fungsi taman serta memperbarui fasilitas yang sudah ada.
- c. Prioritas program Pemda Kabupaten Sleman, artinya ruang terbuka hijau tidak selalu menjadi prioritas utama mengingat adanya berbagai kebutuhan mendesak lainnya yang harus segera diatasi. Terutama peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas memerlukan perhatian lebih besar dari pemerintah dalam upaya menjaga keseimbangan dan keadilan sosial.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat, artinya diperlukannya sosialisasi atau pendekatan yang lebih mendalam kepada masyarakat sekitar akan pentingnya melindungi dan mempertahankan lahan hijau yang tersisa di tengah urbanisasi yang pesat agar nilai ekologis tetap terjaga.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman perlu konsisten dan lebih proaktif dalam usahanya untuk memenuhi persyaratan ruang terbuka hijau publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menegaskan bahwa setidaknya 20% dari luas wilayah kota harus dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman harus lebih meningkatkan lagi sosialisai atau pendekatan yang lebih mendalam kepada masyarakat akan pentingnya melindungi dan mempertahankan lahan hijau yang tersisa di tengah urbanisasi yang pesat agar nilai ekologis di suatu wilayah di dalam masyarakat tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hananto Widodo dan Dita Perwitasari, 2019, *Hukum Tata Ruang*, Unesa University Press, Surabaya
- Joko Pramono, 2020, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Penerbit Unisri Press, Solo
- Kaharudin, dkk, 2016, *Implikasi Peraturan Daerah Dalam Pembangunan dan Kemajuan Masyarakat Daerah*, Pusat Perancang Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD RI, Jakarta
- Muhammad Iqbal, dkk, 2014. *Manajemen Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan*, Chakti Pustaka Indonesia, Makassar
- Mulyono Sadyohutomo, 2016, *Tata Guna Tanah dan Penyeresaian Tata Ruang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- N.H.T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta
- Nana Sudjana, 2015, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah*, Sinar Baru Algensindo, Bandung
- Ninie Anggriani, 2011, *Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan*, Yayasan Humaniora, Klaten
- Urip Santoso, 2015, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prenamedia Group, Jakarta

### Skripsi

- Achmad Mukafi, 2013, *Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Kudus*, Universitas Negeri Semarang
- Nopitasari Supaarjo, 2016, *Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin Makassar

Nurul Hikma Pratiwi, 2022, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar*, Universitas Muhammadiyah Makassar

Vania Elizabeth Wahyuni, 2021, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Taman Lingkungan Perkantoran Desa Tridadi Kabupaten Sleman*, Universitas Atmajaya Yogyakarta

#### Jurnal

Ajeng Nugrahaning Dewanti, 2018, “Pola Sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Balikpapan Berdasarkan Jenis dan Karakteristiknya”, *Jurnal Sains Terapan*, Vol 4 No.2, Oktober 2018, Institut Teknologi Kalimantan

Budi Santoso dkk, 2012, “Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Perkampungan Plemburan Tegal Ngaglik Sleman”, *INERSIA*, Vol. VIII No.1, Mei 2012

Samsudi, 2010, “Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surabaya”, *Journal of Rural and Development* Volume 1 No. 1 Februari 2010

Vinda Catur Nugroho, 2015, Evaluasi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, *Planta Tropika Journal of Agro Science* Vol 3 No 2 / Agustus 2015

#### Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria

## Internet

*Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*, Media Komunikasi, Informasi, dan Pengetahuan Pengawas Internal Pemerintah, hlm. 1, <https://www.bpkp.go.id/diy/konten/830/Profil-Kabupaten-Sleman>, diakses 4 Januari 2024

*Masterplandes*, Tentang Masterplan Desa, <https://www.masterplandes.com/tentang-masterplan-desa.html#> , diakses 23 September 2023


*Pemerintah Kabupaten Sleman*, Sleman Sembada, <https://slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/identitas-dan-lambang-daerah/sleman-semabada/>, diakses 6 Desember 2023.

*Serafica Gischa*, Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, Kampus, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/06/220000369/pengertian-implementasi-menurut-ahli?page=all> , diakses 13 Mei 2023, pukul 20.22 WIB

## LAMPIRAN GAMBAR



Lampiran 1 : Penulis melakukan observasi lapangan ke lokasi Taman Murdodiningrat yang merupakan ruang terbuka hijau bejenis taman kalurahan yang bertempat di Kalurahan Sumberejo.





Lampiran 2 : Penulis melakukan observasi lapangan ke lokasi Taman Raden Ronggo yang merupakan ruang terbuka hijau bejenis taman kalurahan yang bertempat di Kalurahan Tirtomartani.







Lampiran 3 : Penulis melakukan observasi lapangan ke lokasi Taman Denggung yang merupakan ruang terbuka hijau bejenis taman kota yang bertempat di Kecamatan Sleman.



Lampiran 4 : Penulis melakukan observasi lapangan ke lokasi Taman Sidoluhur yang merupakan ruang terbuka hijau bejenis taman kalurahan yang bertempat di Kalurahan Sidoluhur.